

**PENYULUHAN LEGAL DRAFTING AKAD MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA BATTAL
KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO**

Maughfiro Umrotus Zakiyah

(Institut Agama Islam darul Falah Bondowoso maghfirouzi508@gmail.com)

ABSTRACT

Mudharabah contract is a form of cooperation commonly used in community economic activities based on a profit-sharing system between the capital owner (shahibul maal) and the business manager (mudharib). In practice, especially in Battal Village, Panji District, Situbondo Regency, mudharabah agreements are often conducted orally without written agreements, which potentially leads to disputes in the future. Therefore, this community service activity aims to increase public understanding and legal awareness regarding the importance of legal drafting in mudharabah agreements. The method used in this activity was legal counseling through lectures, demonstrations of legal document preparation, practical exercises, and discussion sessions. The evaluation was conducted using pre-test and post-test methods involving 15 participants. The results show that the level of community understanding increased from 27% before the counseling to 61% after the counseling. In addition, the level of legal compliance also increased from 36% to 57%. These findings indicate that legal drafting counseling is effective in improving public knowledge and legal awareness regarding the importance of written agreements in business cooperation.

Keywords: legal drafting, mudharabah contract, legal awareness, legal counseling

ABSTRAK

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam praktiknya di masyarakat, khususnya di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, akad mudharabah sering dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembuatan legal drafting akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum melalui penyampaian materi, demonstrasi pembuatan dokumen hukum, latihan praktik, serta diskusi dan tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode pre-test dan post-test terhadap 15 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat meningkat dari 27% sebelum penyuluhan menjadi 61% setelah penyuluhan. Selain itu, tingkat ketaatan hukum peserta juga meningkat dari 36% menjadi 57%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan legal drafting akad mudharabah efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan kerja sama usaha.

Kata kunci: legal drafting, akad mudharabah, kesadaran hukum, penyuluhan hukum

PENDAHULUAN

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (Badrudin & Hasan Husaini, 2025). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai lebih dari 13% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akad-akad syariah, termasuk mudharabah, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis syariah (OJK, 2023). Dalam akad ini, pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada pengelola usaha untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui Bersama (Sapinah et al., 2024). Model kerja sama ini banyak diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi masyarakat karena memberikan peluang bagi pihak yang memiliki kemampuan mengelola usaha namun memiliki keterbatasan modal (Meutya et al., 2024).

Dalam perspektif hukum perjanjian, setiap kerja sama usaha seharusnya didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak (Yanova et al., 2025). Kesepakatan tersebut idealnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas (Handriani & Mulyanto, 2021). Dokumen perjanjian yang disusun melalui proses *legal drafting* berfungsi untuk menjelaskan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak secara sistematis sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik di kemudian hari (Novel, Michaela, et al., 2025). *Legal drafting* sendiri merupakan proses penyusunan dokumen hukum secara terstruktur yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak secara hukum serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan suatu perjanjian (Muhana & Yamani, 2025).

Secara normatif, pentingnya perjanjian tertulis juga ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab

yang halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa kejelasan isi perjanjian menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum (Keuangan, 2022) . Dengan adanya dokumen perjanjian yang jelas, setiap pihak dapat memahami perannya masing-masing sehingga hubungan kerja sama dapat berjalan secara lebih tertib dan aman (Novel, Hadi, et al., 2025).

Secara ideal, setiap kerja sama usaha yang melibatkan modal dan pengelolaan usaha seharusnya disertai dengan perjanjian tertulis yang jelas (Novel, Gumintang, et al., 2025). Perjanjian yang disusun secara baik mampu memberikan kepastian hukum, mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan kerja sama, serta menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Anugrah et al., 2023). Selain itu, dokumen perjanjian juga berfungsi untuk mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara para pihak (Armanda, 2024). Selain itu, data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan isi perjanjian atau tidak adanya bukti tertulis yang kuat antara para pihak (Mahkamah Agung RI, 2023). Kontrak yang disusun secara jelas dapat mencegah kesalahpahaman serta meminimalkan potensi konflik dalam hubungan kerja sama usaha (Noviarni, 2024).

Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menjalankan kerja sama usaha tanpa didukung oleh dokumen perjanjian yang jelas. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Battal yang terletak di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, diketahui bahwa masyarakat di wilayah tersebut banyak menjalankan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Komoditas yang berkembang di desa tersebut antara lain padi, jagung, tebu, mangga, serta usaha peternakan sapi, kambing, dan ayam yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Berdasarkan data profil desa, sebagian besar masyarakat Desa Battal bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah pertama, sehingga pemahaman terhadap aspek hukum perjanjian masih relatif terbatas.

Meskipun kegiatan kerja sama usaha telah berlangsung cukup lama, sebagian besar masyarakat masih menjalankan akad mudharabah secara lisan tanpa adanya

perjanjian tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti perbedaan penafsiran mengenai pembagian hasil, ketidakjelasan tanggung jawab para pihak, serta kesulitan dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi wanprestasi (Nasution et al., 2021). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknik penyusunan dokumen hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perjanjian kerja sama jarang dituangkan dalam bentuk tertulis (Sa'adah, 2020).

Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 49,68%, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan mekanisme keuangan, termasuk aspek hukumnya, masih perlu ditingkatkan (badilag, 2023).

Perbedaan antara kondisi ideal yang menuntut adanya perjanjian tertulis dalam setiap kerja sama usaha dengan kondisi nyata di masyarakat yang masih banyak menggunakan kesepakatan lisan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman hukum Masyarakat (Sitinjak et al., 2025). Kesenjangan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada Masyarakat (Triwahyuningsih & Darajat, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan intervensi berbasis edukasi hukum yang sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam praktik ekonomi sehari-hari (Tsania Rif'atul Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan perjanjian tertulis dalam praktik kerja sama usaha masyarakat tidak terlepas dari keterbatasan literasi hukum dan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS), 2025). Edukasi hukum yang dilakukan secara terstruktur melalui penyuluhan dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen perjanjian serta mendorong perubahan perilaku hukum dalam aktivitas ekonomi (Mulianah et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi berbasis edukasi hukum menjadi strategi yang relevan untuk

menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan mengenai pembuatan *legal drafting* akad mudharabah kepada masyarakat Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dalam kegiatan kerja sama usaha sehingga masyarakat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kerja sama ekonomi secara lebih baik (Wahono Suryo Alam, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah pada usaha peternakan sapi di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Subjek kegiatan adalah masyarakat yang terlibat dalam kerja sama usaha, baik sebagai pemilik modal maupun pengelola usaha, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatannya dalam praktik akad mudharabah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui observasi awal dan koordinasi dengan aparat desa untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan materi penyuluhan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan dukungan media presentasi serta contoh draft perjanjian. Adapun tahap evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip legal drafting dalam praktik kerja sama usaha.

HASIL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyuluhan, dan tahap evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang berjumlah 15 orang peserta yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan usaha peternakan sapi dan kerja sama usaha berbasis akad mudharabah.

1. Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan observasi awal dan koordinasi dengan aparat desa serta masyarakat setempat. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal masyarakat terkait pemahaman mengenai akad mudharabah dan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama usaha. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih melaksanakan kerja sama usaha secara lisan tanpa adanya dokumen perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legal drafting dalam kerja sama usaha masih tergolong rendah.

Selain itu, pada tahap persiapan tim pengabdian juga menyusun materi penyuluhan yang berkaitan dengan konsep akad mudharabah, pentingnya perjanjian tertulis dalam kerja sama usaha, serta teknik dasar penyusunan legal drafting. Materi tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah pada usaha peternakan sapi. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan secara lebih interaktif.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan meliputi pengertian akad mudharabah, unsur-unsur penting dalam perjanjian kerja sama usaha, serta

teknik dasar penyusunan dokumen perjanjian melalui legal drafting. Selain itu, peserta juga diberikan contoh sederhana mengenai format perjanjian kerja sama yang dapat digunakan dalam praktik usaha peternakan.

Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dalam kerja sama usaha agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara jelas serta dapat menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.

Instrumen evaluasi terdiri dari sepuluh pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah. Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman dan perilaku ketaatan hukum peserta.

a. Tingkat Pemahaman Peserta

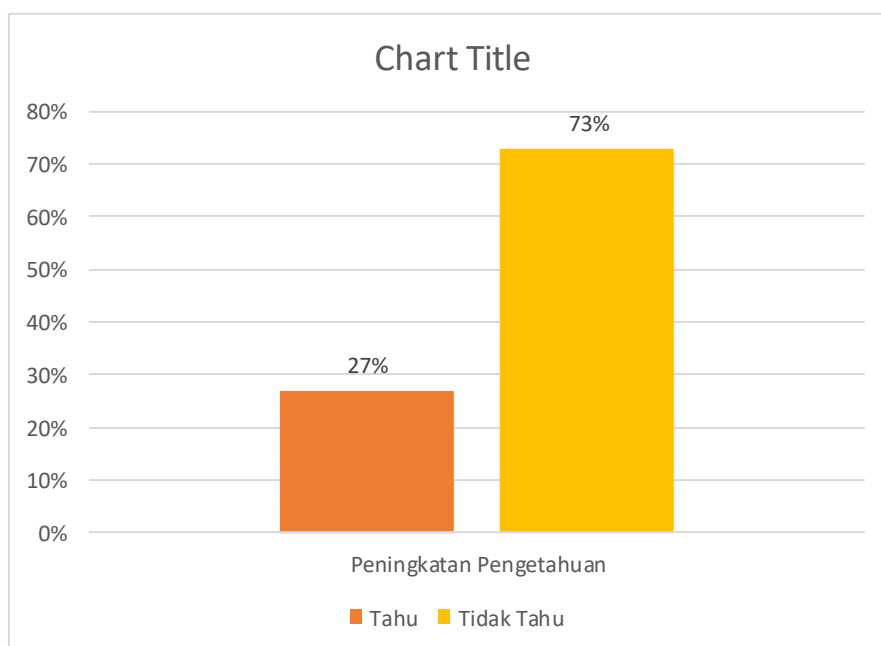
Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan, rata-rata tingkat pemahaman peserta mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah berada pada angka 27%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai penyusunan dokumen perjanjian kerja sama usaha.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 61%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif

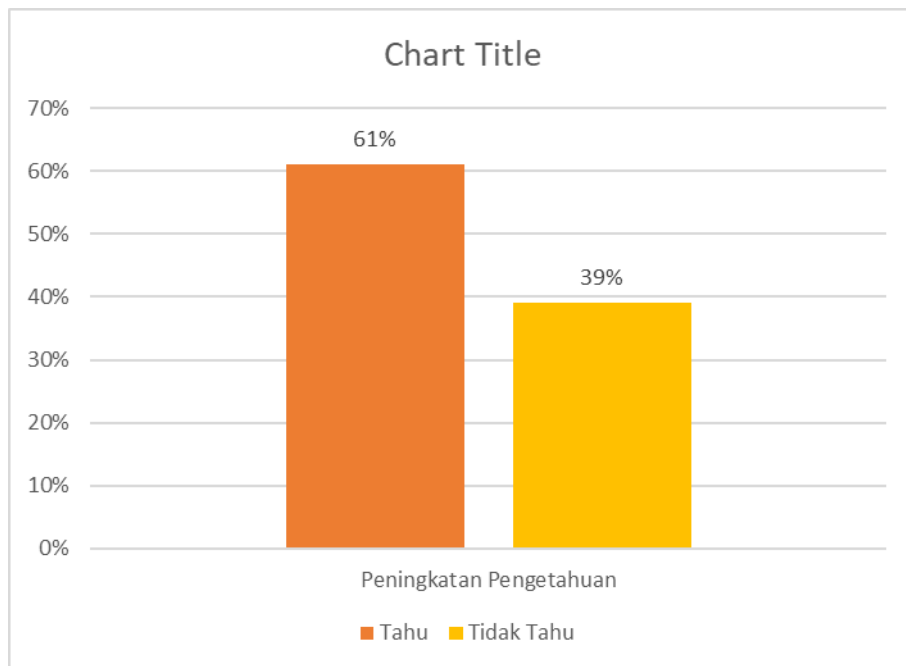
dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai teknik penyusunan legal drafting akad mudharabah.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Kegiatan	Tingkat Pemahaman
Sebelum Penyuluhan	27%
Setelah Penyuluhan	61%



Grafik 1. rata-rata tingkat pemahaman peserta sebelum penyuluhan



Grafik 2. rata-rata tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan

b. Tingkat Ketaatan Hukum Peserta

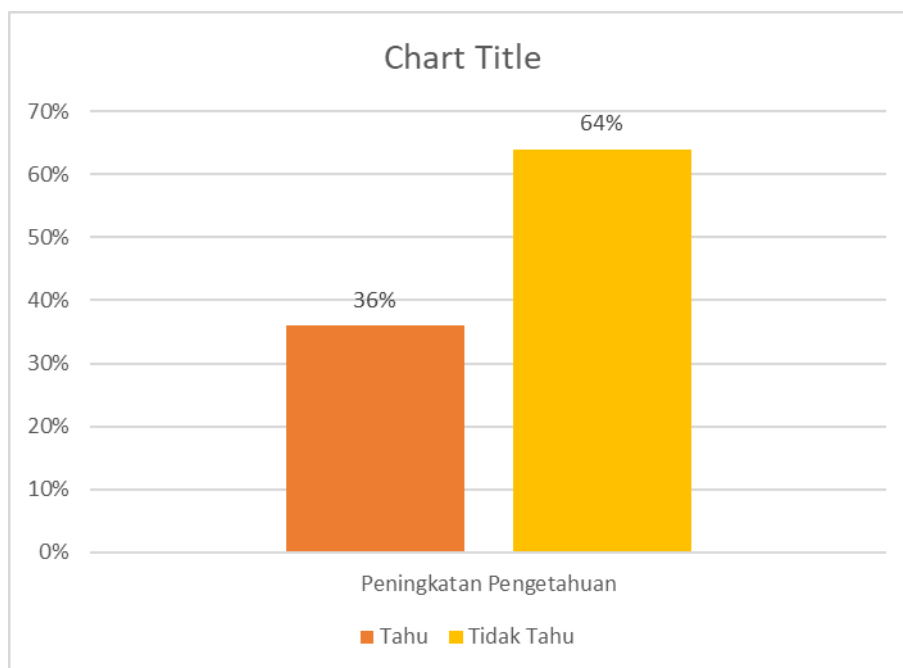
Selain peningkatan pemahaman, kegiatan penyuluhan juga menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku ketaatan hukum peserta. Berdasarkan hasil pre-test, rata-rata tingkat ketaatan hukum peserta terhadap pembuatan legal drafting akad mudharabah berada pada angka 36%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan, sebagian besar peserta belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dalam kerja sama usaha.

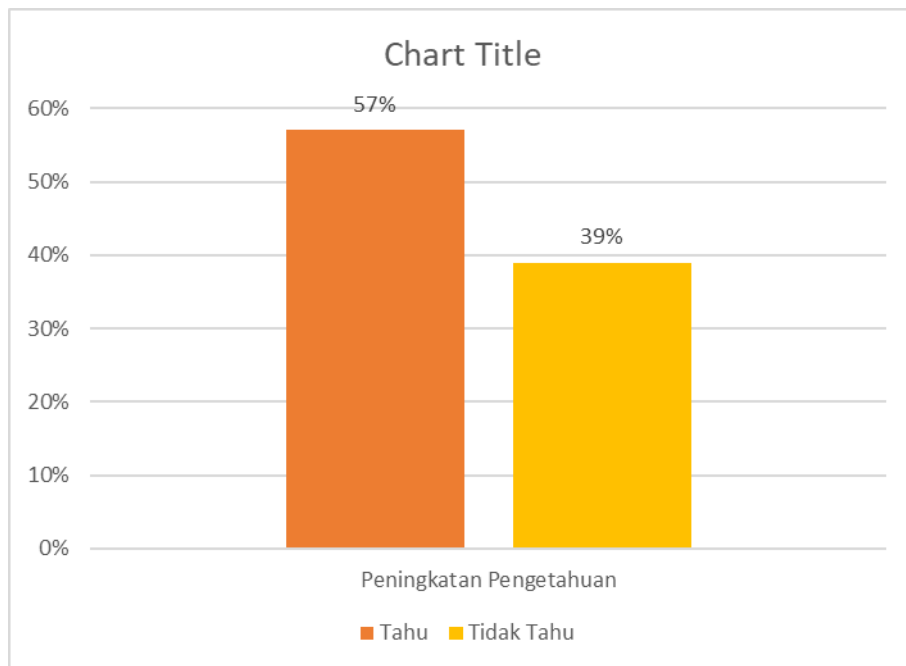
Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, hasil post-test menunjukkan peningkatan tingkat ketaatan hukum peserta menjadi 57%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada peserta, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kerja sama usaha secara lebih tertib.

Tabel 2. Tingkat Ketaatan Hukum Peserta Sebelum dan Sesudah
Penyuluhan

Kegiatan	Tingkat Ketaatan Hukum
Sebelum Penyuluhan	36%
Setelah Penyuluhan	57%

Grafik 1 rata-rata tingkat ketaatan peserta sebelum penyuluhan





Grafik 2 rata-rata tingkat ketaatan peserta setelah penyuluhan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya terkait penyusunan perjanjian kerja sama usaha.

PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan pembuatan *legal drafting* akad mudharabah pada usaha peternakan sapi di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada aspek pemahaman dan perilaku ketaatan hukum peserta. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik hasil evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan rata-rata tingkat pemahaman peserta mengenai pembuatan *legal drafting* akad mudharabah hanya mencapai 27%, sedangkan tingkat perilaku ketaatan hukum peserta berada pada angka 36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dalam kegiatan kerja sama usaha. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa praktik kerja sama usaha yang dilakukan masyarakat selama ini masih lebih banyak didasarkan pada kesepakatan secara lisan.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada kedua aspek tersebut. Berdasarkan hasil post-test, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 61%, sedangkan tingkat perilaku ketaatan hukum peserta meningkat menjadi 57%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman sebesar 34% dan peningkatan perilaku ketaatan hukum sebesar 21%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kerja sama usaha secara lebih tertib.

Peningkatan pemahaman peserta tidak terlepas dari strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai konsep akad mudharabah, pentingnya penyusunan perjanjian tertulis, serta teknik dasar penyusunan dokumen perjanjian melalui *legal drafting*. Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalankan kerja sama usaha.

Secara teoritik, kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk melalui proses pendidikan dan penyuluhan yang memberikan pemahaman mengenai norma dan aturan hukum yang berlaku (Soekanto, 1977). Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai suatu aturan hukum, maka kecenderungan untuk mematuhi aturan tersebut juga akan meningkat. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *legal drafting*

dalam kerja sama usaha dapat mendorong terbentuknya perilaku yang lebih taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum terbentuk melalui kemampuan individu dalam memahami dan menaati aturan hukum dalam kehidupan sosial (Irwan et al., 2025). Selain itu, peningkatan pemahaman melalui kegiatan edukasi terbukti dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahayu & Saputra, 2024).

Selain menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, hasil kegiatan pengabdian ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung baik yang bersifat internal maupun eksternal.

- a. Kualitas materi dan kompetensi pemateri menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan kegiatan penyuluhan. Materi yang disusun secara sistematis serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat memudahkan peserta dalam memahami konsep *legal drafting* akad mudharabah.
- b. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab juga menjadi faktor pendukung yang penting. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman terhadap materi yang disampaikan menjadi lebih baik.
- c. Pemanfaatan media pembelajaran berupa alat bantu visual seperti presentasi PowerPoint juga membantu peserta dalam memahami materi

secara lebih mudah. Penyajian materi melalui gambar dan poin-poin penting mampu meningkatkan daya tarik peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

- d. Tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

2. Faktor Penghambat

Di samping adanya faktor pendukung, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

- a. Keterbatasan pemahaman peserta terhadap beberapa aspek teknis dalam penyusunan legal drafting masih menjadi kendala dalam kegiatan ini. Meskipun secara umum terjadi peningkatan pemahaman, beberapa peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami komponen-komponen tertentu dalam penyusunan dokumen perjanjian.
- b. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Waktu kegiatan yang relatif terbatas menyebabkan tidak semua materi dapat dijelaskan secara lebih mendalam kepada peserta.
- c. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan peserta juga mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi yang diberikan. Peserta yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda memiliki tingkat pemahaman yang berbeda pula terhadap materi hukum yang disampaikan.
- d. Keterbatasan pendampingan pasca kegiatan juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan pengetahuan yang telah diperoleh peserta. Tanpa adanya pendampingan lanjutan, sebagian peserta mungkin masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip *legal drafting* dalam praktik kerja sama usaha yang mereka jalankan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan mengenai pembuatan *legal drafting* akad mudharabah ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan pembuatan *legal drafting* akad mudharabah pada usaha peternakan sapi di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam penyusunan perjanjian kerja sama usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta dari 27% sebelum penyuluhan menjadi 61% setelah penyuluhan, yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai teknik penyusunan *legal drafting* akad mudharabah.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan perilaku ketaatan hukum peserta, yang ditunjukkan oleh peningkatan dari 36% sebelum penyuluhan menjadi 57% setelah penyuluhan. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan tidak hanya berdampak pada aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga pada aspek afektif dan perilaku, yaitu meningkatnya kesadaran dan kecenderungan masyarakat untuk menjalankan kerja sama usaha secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberhasilan tersebut didukung oleh kualitas materi dan pemateri, metode pembelajaran yang interaktif, serta partisipasi aktif peserta. Namun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan, perbedaan latar belakang pengetahuan peserta, serta minimnya pendampingan lanjutan menjadi kendala yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini terbukti efektif sebagai upaya edukasi hukum dalam meningkatkan

kapasitas masyarakat, khususnya dalam penerapan *legal drafting* akad mudharabah dalam praktik kerja sama usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Pertama, perlu dilakukan pendampingan lanjutan secara berkelanjutan kepada masyarakat setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerapkan secara langsung teknik penyusunan *legal drafting* akad mudharabah dalam praktik kerja sama usaha, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

Kedua, diperlukan penambahan durasi dan intensitas kegiatan penyuluhan agar materi yang disampaikan dapat dipahami secara lebih mendalam oleh peserta. Keterbatasan waktu dalam kegiatan sebelumnya menyebabkan beberapa aspek teknis dalam penyusunan dokumen perjanjian belum dapat dijelaskan secara optimal.

Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian metode penyampaian materi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman peserta. Penggunaan metode yang lebih sederhana, praktis, dan berbasis contoh kasus nyata diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

Keempat, disarankan untuk mengembangkan modul atau panduan praktis legal drafting akad mudharabah yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai referensi dalam menyusun perjanjian kerja sama usaha secara mandiri.

Kelima, bagi peneliti atau pelaksana kegiatan selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengukuran dampak jangka panjang guna mengetahui sejauh mana pengetahuan yang

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama. *Empowerment*, 6(03). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398>

- Armanda, D. (2024). Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Melaksanakan Suatu Transaksi. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.910>
- badilag. (2023). *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.
- Badruddin, & Hasan Husaini. (2025). KONSEP MUDHARABAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: ANALISIS FIQH DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>
- Irwan, I., Nasrullah, N., Limonu, H. P., & Amili, H. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan Hukum terhadap Pelajar SMK 1 Marisa di Kabupaten Pohuwato. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1366>
- Keuangan, O. J. (2022). Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Otoritas Jasa Keuangan, November*.
- Mahkamah Agung RI. (2023). laporan tahunan mahkamah agung republik indonesia 2023. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023*, 6(1).
- Meutya, R., Eriska, C., Salsabila Olivia, D., & Firashya Adriananda, T. R. (2024). PERAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.709>
- Muhana, A. F., & Yamani, A. Z. (2025). LEGAL DRAFTING: OPTIMALISASI HUKUM MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *Lex Mercatoria*, 2(1). <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.18476>
- Mulianah, B., Taqiuddin, H. U., & Suriadiata, I. (2022). Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah. *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).

<https://doi.org/10.69503/abdonesia.v2i2.223>

Nasution, M. S., Suhaidi, & Marzuki. (2021). "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2).

Novel, M., Gumintang, G. G., Ambarita, D. C., Harahap, O. A., & Carsnelly, E. (2025). Efektivitas Legal Drafting Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Kontrak. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7435>

Novel, M., Hadi, D. M., Kristianto, S. A., Anggraini, N. C. D., & Manurung, C. O. (2025). Urgensi Penguatan Legal Drafting Kontrak Sewa Rumah Online dalam Menjamin Kepastian Hukum Warga Negara. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7457>

Novel, M., Michaela, M., Christie, R., Ramadhani T, N., & Ma'rifa, G. S. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>

Noviarni, D. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Usaha. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No(Juni).

OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK. In *Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), & Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 Jakarta,. *Ojk*.

Rahayu, S. T. W., & Saputra, A. E. (2024). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Z Melalui Media Sosial. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(04).

Sa'adah, N. (2020). AKIBAT HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn). *Pamulang Law Review*, 1(2).

<https://doi.org/10.32493/palrev.vii2.5325>

Sapinah, S., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6). <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2362>

Sitinjak, I. Y., Hermes, C. D., Simbolon, N. M., Nainggolan, R., Gultom, S., & Sitinjak, H. (2025). ASPEK PERJANJIAN SEWA RUMAH DENGAN KESEPAKATAN LISAN. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1696>

Soekanto, S. (1977). KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

Triwahyuningsih, T., & Darojat, A. (2025). PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457>

Tsania Rifatul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>

Wahono Suryo Alam, D. (2024). NUMBUHKAN TAAT HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA BERDASAR ATAS HUKUM. *ASA*, 6(1). <https://doi.org/10.58293/asa.v6i1.96>

Yanova, M. H., Komarudin, P., Nurhayati, Y., Huda, R., Hulaify, A., & Wahab, A. (2025). Perjanjian Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.36908/akm.v6i1.1506>